



P U T U S A N

Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. ERIK SETIAWAN Bin MUSTIYAR;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Bulangkulon, RT 003/RW 002, Desa Bulangkulon, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik; atau
2. Kost Rungkut Tengah 3B, RT 003/RW 005, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pabrik);
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/17/I/2022/Satresnarkoba tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FIRDA CAHYANI, S.H.** beralamat kantor di Jalan K.H. Mansur RT 17/RW 05, Kebonagung, Kecamatan Sukodono,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda. tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda. tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda. tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ERIK SETIAWAN Bin MUSTIYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ERIK SETIAWAN Bin MUSTIYAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174;
 - 3) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam;
 - 4) 1 (satu) buah jaket warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa MOH. ERIK SETIAWAN Bin MUSTIYAR dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan alternatif No. Reg. Perkara: PDM – 125 / Sidoa / Euh.2 / 03 / 2022 tanggal 30 Maret 2022 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwa MOH. ERIK SETIAWAN Bin MUSTIYAR** pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2022 bertempat di halaman SPBU Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan CAK DUL (belum tertangkap) sekitar bulan Juli 2021 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui jika CAK DUL menyediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu sehingga Terdakwa mulai membeli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada CAK DUL tersebut yaitu **pertama** sekitar bulan Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), **kedua** sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan **ketiga** sekitar bulan Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di mana Terdakwa melakukan transaksi jual beli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan CAK DUL tersebut secara langsung bertempat di rumah CAK DUL yang ada di daerah Bangkalan-Madura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari temannya yang bernama TOPAN (belum tertangkap) melalui pesan *Whatsapp* yang meminta untuk dibelikan paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dan sekitar pukul 13.00 WIB TOPAN datang ke tempat kost Terdakwa, lalu bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor pergi menemui CAK DUL di Bangkalan-Madura dan sampai di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari TOPAN untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada CAK DUL dan Terdakwa menerima sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dari CAK DUL dan Terdakwa menyimpannya di dalam saku jaket yang dipakainya;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa dan TOPAN meninggalkan lokasi menuju ke arah Sidoarjo lalu berhenti di SPBU Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Namun tidak berapa lama pada saat Terdakwa menunggu TOPAN mengisi bahan bakar, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo lalu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana didapatkan barang bukti berupa: Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya yang ada di dalam saku jaket warna hijau sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174 yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu berada dalam genggam tangan Terdakwa, sedangkan TOPAN berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00582 / NNF / 2022 tertanggal 02 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 01198 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa MOH. ERIK SETIAWAN Bin MUSTIYAR** pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2022 bertempat di halaman SPBU Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan CAK DUL (belum tertangkap) sekitar bulan Juli 2021 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui jika CAK DUL menyediakan Narkotika jenis Sabu-Sabu sehingga Terdakwa mulai membeli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada CAK DUL tersebut yaitu **pertama** sekitar bulan Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), **kedua** sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan **ketiga** sekitar bulan Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di mana Terdakwa melakukan transaksi jual beli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan CAK DUL tersebut secara langsung bertempat di rumah CAK DUL yang ada di daerah Bangkalan-Madura;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari temannya yang bernama TOPAN (belum tertangkap) melalui pesan *Whatsapp* yang meminta untuk dibelikan paket Narkotika jenis Sabu-Sabu dan sekitar pukul 13.00 WIB TOPAN datang ke tempat kost Terdakwa, lalu bersama-sama dengan berboncengan sepeda motor pergi menemui CAK DUL di Bangkalan-Madura dan sampai di lokasi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 14.00 WIB dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari TOPAN untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu, lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada CAK DUL dan Terdakwa menerima sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dari CAK DUL dan Terdakwa menyimpannya di dalam saku jaket yang dipakainya;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa dan TOPAN meninggalkan lokasi menuju ke arah Sidoarjo lalu berhenti di SPBU Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Namun tidak berapa lama pada saat Terdakwa menunggu TOPAN mengisi bahan bakar, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Satres. Narkoba Polresta Sidoarjo lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang mana didapatkan barang bukti berupa: Sebuah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya yang ada di dalam saku jaket warna hijau sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174 yang dipakai sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu berada dalam genggaman tangan Terdakwa, sedangkan TOPAN berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00582 / NNF / 2022 tertanggal 02 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 01198 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTON SETYOHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB di halaman SPBU Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim unit Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah jaket warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174;
- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan Terdakwa di saku jaket warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan itu adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, handphone sebagai alat komunikasi untuk berhubungan dengan temannya yang bernama Topan yang mengajak Terdakwa untuk konsumsi Narkotika bersama-sama;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Cak Dul;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli dari Cak Dul sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu untuk dikonsumsi sendiri dan kadang-kadang dikonsumsi bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Cak Dul sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi NIKO EMILTIADE D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB di halaman SPBU Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim unit Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah jaket warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan Narkotika jenis Sabu-Sabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam yang disimpan Terdakwa di saku jaket warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi yang menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan itu adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, handphone sebagai alat komunikasi untuk berhubungan dengan temannya yang bernama Topan yang mengajak Terdakwa untuk konsumsi Narkotika bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Cak Dul;
- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli dari Cak Dul sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu untuk dikonsumsi sendiri dan kadang-kadang dikonsumsi bersama temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Cak Dul sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di depan Penyidik Polisi dan tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan transaksi jual beli Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain/dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB di halaman SPBU Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi waktu Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah jaket warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang ada di dalam saku jaket warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Abdul alias Cak Dul orang Bangkalan-Madura;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan kadang Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Cak Dul membeli Narkotika jenis Sabu dari Cak Dul;
- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Cak Dul dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per poket;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Sabu untuk stamina kerja agar tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu selain sendirian, Terdakwa kadang mengonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Topan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Sabu dari Cak Dul adalah uangnya dari Topan, Terdakwa hanya membelikan Sabu dari Cak Dul, yang rencananya akan kami konsumsi bersama;
- Bahwa Topan tahu kalau Terdakwa sering konsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membelikan Sabu untuk Topan karena Terdakwa mendapatkan Sabu gratis;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui, merasa bersalah, dan menyesal dalam hal ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00582 / NNF / 2022 Tertanggal 02 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01198 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB di halaman SPBU Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi waktu Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah jaket warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang ada di dalam saku jaket warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Abdul alias Cak Dul orang



Bangkalan-Madura;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan kadang Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Cak Dul membeli Narkotika jenis Sabu dari Cak Dul;
- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Cak Dul dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per poket;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Sabu untuk stamina kerja agar tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu selain sendirian, Terdakwa kadang mengonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Topan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Sabu dari Cak Dul adalah uangnya dari Topan, Terdakwa hanya membelikan Sabu dari Cak Dul, yang rencananya akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membelikan Sabu untuk Topan karena Terdakwa mendapatkan Sabu gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00582 / NNF / 2022 Tertanggal 02 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01198 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan sesuai dengan orang yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **MOH. ERIK SETIAWAN Bin MUSTIYAR** yang identitasnya setelah dicocokkan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa bukanlah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengingat unsur dalam pasal ini bersifat alternatif dan jika terpenuhi salah satunya saja sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan semua unsurnya namun hanya dibuktikan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang ada adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Pasal 7 yakni “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan pengaturan penggunaannya dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) menentukan, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”, tetapi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”; kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 yakni, “Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2.dst....
61. **METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina.**
62. ...dst...
191. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polres Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 16.45 WIB di halaman SPBU Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi waktu Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah jaket warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang ada di dalam saku jaket warna hijau yang sedang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut dari Abdul alias Cak Dul orang Bangkalan-Madura;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu awalnya untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan kadang Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Cak Dul membeli Narkotika jenis Sabu dari Cak Dul;
- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis Sabu-Sabu dari Cak Dul dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per poket;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Sabu untuk stamina kerja agar tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Sabu selain sendirian, Terdakwa kadang mengonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Topan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Sabu dari Cak Dul adalah uangnya dari Topan, Terdakwa hanya membelikan Sabu dari Cak Dul, yang rencananya akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membelikan Sabu untuk Topan karena Terdakwa mendapatkan Sabu gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab: 00582 / NNF / 2022 Tertanggal 02 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01198 / 2022 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,151 (nol koma satu lima satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas membuktikan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa jumlah denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan termuat dalam amar putusan dan juga lamanya pidana penjara sebagai pidana pengganti pidana denda juga akan ditentukan dan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat \pm 0,41 (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka dari teori tersebut diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ERIK SETIAWAN Bin MUSTIYAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat $\pm 0,41$ (nol koma empat satu) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek Huawei warna hitam dengan Sim Card Nomor 083815506174;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, pada hari **Jumat**, tanggal **10 Juni 2022**, oleh kami, **Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2022/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **Afandi Widarjanto, S.H.** dan **Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh **Wahid, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarjanto, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.